



Analisis Yuridis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 377/Pk/Pid.Sus/2025 dalam Perkara Narkotika terhadap Terpidana

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Rizka Atmadja Universitas Esa Unggul RizkaAtmadja@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Atmadja, R. (2025). Analisis Yuridis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 377/Pk/Pid.Sus/2025 dalam Perkara Narkotika terhadap Terpidana. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2307-2313.

Abstrak

Narkotika di Indonesia menjadi isu utama yang mengguncang struktur sosial dan ketertiban hukum. Para kurir acap kali terdampak oleh sistem peradilan yang timpang, karena posisinya dianggap sejajar dengan bandar narkoba. Karya telaah ini dimaksudkan guna menelisik secara komprehensif dasar pertimbangan yuridis yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam Amar Peninjauan Kembali Nomor 377/PK/Pid.Sus/2025 atas identitas Buyung Rahmat Kurnia Atmadja, sekaligus menakar keterpaduan amar tersebut dengan kaidah-kaidah hukum positif dan prinsip keadilan substantif. Metodologi yang diaplikasikan dalam risalah ini bersifat normatif-juridikal dengan aksentuasi pada penelaahan instrumen legislasi, sedangkan bahan yang dieksplorasi bersumber dari referensi sekunder berupa naskah normatif, pustaka ilmiah, serta replikasi resmi putusan peradilan. Temuan kajian mengindikasikan bahwa Mahkamah Agung mengafirmasi permintaan peninjauan lantaran teridentifikasi kekhilafan substantial dalam amar terdahulu, terutama terkait konstruksi fakta serta interpretasi terhadap ketentuan normatif yang relevan. Lembaga peradilan menaksir bahwa amar sebelumnya alpa dalam memilah peran substantif pihak terperiksa, sehingga memunculkan penyamarataan yang tidak merepresentasikan kedudukan yuridis terdakwa secara akurat. Amar ini mencerminkan implementasi asas keadilan esensial serta prinsip legalitas dalam ranah pidana, seraya menegaskan fungsi taktis Peninjauan Kembali sebagai wahana remedial guna menjamin proteksi atas hak konstitusional pihak terhukum. Hasil ini turut berkorespondensi dengan pelbagai riset sebelumnya yang menggarisbawahi urgensi asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi atas perkara narkotika, serta peneguhan jaminan atas prerogatif hak asasi dalam tatanan sistem peradilan pidana.

Kata kunci: Peninjauan Kembali, Narkotika, Mahkamah Agung, Keadilan Substantif.

Abstract

Narcotics in Indonesia have become a major issue that shakes the social structure and legal order. Couriers are often adversely affected by an imbalanced justice system, as their role is frequently equated with that of drug lords. This analytical work aims to comprehensively examine the legal reasoning adopted by the Supreme Court in the Decision on the Judicial Review Number 377/PK/Pid.Sus/2025 concerning the identity of Buyung Rahmat Kurnia Atmadja, while also assessing the coherence of the ruling with the principles of positive law and substantive justice. The methodology applied in this paper is normative-juridical, with an emphasis on the examination of legislative instruments. The materials explored are derived from secondary references, including normative texts, academic literature, and official replications of court decisions. The findings indicate that the Supreme Court granted the request for judicial review due to the identification of a substantial error in the previous ruling, particularly regarding the construction of facts and the interpretation of relevant normative provisions. The judiciary found that the earlier decision failed to distinguish the substantive role of the accused party, thereby resulting in an unjust equivalence that did not accurately reflect the defendant's legal standing. This ruling embodies the application of the principles of essential justice and legality within the criminal law domain, while reaffirming the tactical function of Judicial Review as a remedial mechanism to ensure the protection of the constitutional rights of convicted individuals. These findings also align with various prior studies that emphasize the importance of proportionality in sentencing narcotics-related cases, as well as the reinforcement of guarantees for fundamental human rights within the criminal justice system.

Keywords: Judicial Review, Narcotics, Supreme Court, Substantive Justice.

A. Pendahuluan

Fenomena peredaran zat adiktif di Indonesia tetap merepresentasikan bahaya laten yang menggerus struktur sosial masyarakat secara sistemik. Distribusi ilegal serta eksekusi penyimpangannya telah menjalar hingga pelosok wilayah dan merambah lintas kelompok usia, mencakup pula kalangan anak-anak maupun remaja. Indonesia dewasa ini tidak lagi sekadar berperan sebagai jalur persinggahan, melainkan telah bertransformasi menjadi destinasi utama dalam jejaring sirkulasi narkotika lintas negara. Berdasarkan paparan BRIN (2025), prevalensi deviasi penggunaan narkotika tercatat pada kisaran 1,73% atau mendekati 3,3 juta individu, dengan proyeksi kecenderungan eskalatif dari tahun ke tahun.

Salah satu hambatan krusial dalam penanggulangan tindak pidana narkotika ialah kerumitan jejaring yang bersifat sistemik serta melibatkan beragam aktor. Pelaku lapangan khususnya kurir acap kali menjadi pihak yang paling terdampak dalam proses adjudikasi, lantaran berada pada garda terluar sirkuit distribusi dan kerap tidak memiliki pemahaman menyeluruh terhadap konfigurasi jaringan. Meski demikian, sistem pemidanaan di Indonesia kerap menjatuhkan sanksi berat tanpa mengindahkan asas proporsionalitas antara kontribusi peran dan tingkat kesalahan yang dilakukan (Ramli et al., 2024).

Di Indonesia, regulasi mengenai penindakan terhadap pelanggaran tindak pidana narkotika telah tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2009, yang mengafirmasi otoritas luas bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi represif, termasuk pidana mati. Kendati demikian, implementasinya kerap dihadapkan pada kendala dalam tahap investigasi, penuntutan, maupun adjudikasi khususnya terkait aspek pembuktian, legitimasi alat bukti, dan identifikasi peran pelaku. Akibatnya, tidak jarang muncul putusan pengadilan yang dinilai menyimpang dari esensi keadilan, disebabkan oleh kekeliruan dalam penerapan norma, kekhilafan majelis, atau terungkapnya fakta yuridis baru yang sebelumnya terabaikan.

Guna merespons deviasi dalam mekanisme peradilan, Sistem peradilan pidana nasional mengakomodasi adanya mekanisme luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK), yang diinstitutionalkan di Pasal 263 ayat (1) KUHP. Instrumen PK berfungsi sebagai sarana revisional atas putusan atas putusan final, yang dapat diajukan bila teridentifikasi novum, kekeliruan hakim, atau kekhilafan nyata (Tilaar et al., 2025). Tata cara tersebut mengafirmasi kebebasan dasar bagi seluruh elemen kewarganegaraan untuk memperoleh perlakuan yang imparial serta prosedur hukum yang sesuai dengan koridor legalitas (Safitri et al., 2025).

Putusan Peninjauan Ulang No. 377/PK/Pid.Sus/2025 berkorelasi pada aksi tindak pidana narkotika, yang disampaikan oleh pihak terdakwa dengan dalil ditemukannya bukti baru (novum) sebagai landasan permohonan. Penelaahan terhadap hal ini menjadi krusial guna menguji sejauh mana bukti baru tersebut memiliki relevansi dan bobot determinatif dalam

merevisi putusan terdahulu, sekaligus untuk menakar sejauh mana Mahkamah Agung memprioritaskan asas keadilan, menjamin hak-hak fundamental individu, dan mengaplikasikan ketentuan hukum secara selaras dengan prinsip legalitas serta keadilan esensial.

Sebaliknya, realitas peradilan masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain minimnya literasi yuridis di kalangan terdakwa, keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum yang berkompeten, serta dominasi paradigma represif yang lebih mengutamakan pemberantasan narkoba dibandingkan pendekatan restoratif atau rehabilitatif. Komnas HAM sebagaimana diungkap dalam Zevanya et al. (2025) mengemukakan bahwa sejumlah besar warga binaan dalam perkara narkoba terutama yang berperan sebagai perantara maupun konsumen tidak memperoleh pendampingan hukum secara maksimal, sehingga berujung pada pemidanaan yang memberatkan, kendati masih terbuka ruang argumentasi pembelaan.

Rumusan Masalah

Mengacu pada paparan konteks sebelumnya, fokus permasalahan dalam kajian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sejauh mana argumentasi yuridis yang dikonstruksikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Amar Peninjauan Kembali Nomor 377/PK/Pid.Sus/2025 atas nama Buyung Rahmat Kurnia Atmadja?
2. Apakah putusan tersebut telah selaras dengan ketentuan hukum positif dan prinsip keadilan substantif dalam arsitektur sistem peradilan pidana di Indonesia?

B. Metodologi

Studi ini mengadopsi teknik normatif-yuridikal, di mana korpus regulasi tertulis dijadikan pijakan sentral dalam proses pengkajian. Dalam kerangka ini, hukum dipandang sebagai himpunan norma yang tersusun secara sistematis, saling berelasi, dan membentuk suatu struktur yang konsisten (Tan, 2021). Mengingat fokus utama dari riset ini adalah menelaah putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 377/PK/Pid.Sus/2025 dalam kapasitasnya sebagai preseden hukum, maka pendekatan metodologis tersebut dipilih sebagai kerangka analitis yang paling relevan. Kajian ini menginvestigasi landasan normatif dari putusan, rasionalitas pertimbangan majelis hakim, serta keselarasan standar yuridis yang diacu termasuk mekanisme pertimbangan terhadap *novum* dan derajat efektivitas implementasi ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 serta KUHAP. Perangkat hukum seperti KUHP, KUHAP, UU Narkoba, dan UU tentang Kekuasaan Kehakiman dianalisis sebagai dasar normatif, sehingga pendekatan yuridis normatif dijadikan kerangka metodologis dalam studi ini. Pendekatan ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana Mahkamah Agung mengartikulasikan dan mengimplementasikan norma-norma hukum dalam proses Peninjauan Kembali, khususnya dalam menakar dimensi keadilan substantif serta memperlakukan keberadaan *novum* sebagai elemen pertimbangan yuridis (Muhaimin, 2020).

Studi ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur, mencakup sumber-sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yuridis yang menjadi fokus penelitian (Disemadi, 2022). Dalam proses klasifikasi data, digunakan tiga strata bahan hukum: pertama, bahan hukum primer yang mencakup Putusan MA No. 377/PK/Pid.Sus/2025 dan regulasi perundang-undangan; kedua, publikasi ilmiah, referensi pustaka, dan pandangan para pakar hukum dijadikan sebagai bahan hukum sekunder; serta ketiga, bahan hukum tersier dimana terdiri atas leksikon yuridis dan ensiklopedia, yang berfungsi memperjelas terminologi serta konsepsi hukum dalam studi ini dijadikan acuan. Riset ini menggunakan teknik analisis data deskriptif-analitis, yakni melalui pengorganisasian elemen-elemen faktual yuridis yang termuat dalam putusan, untuk selanjutnya ditelaah secara kritis dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang relevan (Muhaimin, 2020). Analisis dilakukan guna mengkaji tingkat koherensi antara konstruksi fakta hukum dengan basis normatif yang dijadikan rujukan, ketepatan pemilihan norma pasal diaplikasikan, juga implementasi asas legalitas, keadilan, dan proporsionalitas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan kembali yakni prosedur hukum luar biasa, serta disediakan dalam sistem peradilan pidana untuk mengoreksi putusan sudah ber hukum tetap, jika dijumpai keadaan

tertentu seperti kekeliruan hakim atau adanya novum yang relevan dan signifikan terhadap substansi putusan (Purnomo, 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengontrolan ulang disebut dengan istilah Belanda berupa *Herziening* yakni usaha hukum luar biasa dengan pengajuan putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Mekanisme ini merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Kekuasaan Kehakiman, lalu bertransformasi ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Kebijakan tentang upaya hukum ini terdapat di Pasal 263-269 KUHAP. Kajian ini melibatkan komparasi terhadap yurisprudensi sejenis, serta memanfaatkan referensi keilmuan sebagai fondasi teoretis guna menilai kredibilitas argumentasi yuridis MA.

Putusan kekuatan hukum tetap mampu dipermohonkan usaha hukum luar biasa yakni PK. Cara tersebut dimaksudkan untuk menjamin terbuatnya bentuk peradilan pidana efektif, adil, serta sesuai dengan hukum. Pendapat Abeth et al. (2020), *herziening* (PK) ialah prosedur pembatalan putusan pidana tetap dikarenakan terdapat fakta terbaru yang dulunya tak ditemukan hakim serta mampu bebaskan terpidana terhadap dakwaan.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Pasal 264 ayat (3) serta Pasal 268 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pengajuan hukum luar biasa dengan PK dari putusan sudah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan oleh pihak terpidana. Permohonan PK hanya dapat diajukan dengan sifat pemidanaan. Pengajuan PK tidak otomatis menanggukuhkan pelaksanaan putusan sudah inkraht, tidak berlaku terhadap putusan lepas atau bebas murni, serta tidak terikat batasan waktu pengajuan sebagaimana diatur KUHP.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 377/PK/Pid.Sus/2025 atas Terdakwa Buyung Rahmat Kurnia Atmadja

Mahkamah Agung mengizinkan permohonan PK Buyung Rahmat Kurnia Atmadja dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 817/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst. Melalui Putusan PK Nomor 377/PK/Pid.Sus/2025. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman atas kasus narkoba.

Kesalahan terapan hukum serta disparitas analisa hakim terhadap fakta merupakan sumber pengajuan PK.

Merujuk Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang mengenai Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pengadilan menetapkan bahwa Buyung terbukti melakukan tindak narkotika gol. I non tumbuhan, 5 gram lebih. Namun, MA mengoreksi putusan, dan menjatuhkan penjara 4 tahun berenda Rp800 juta, ketentuan subsidair 2 bulan penjara jika tak bayar denda. Lamanya masa turut dihitung.

Pada kasus ini, MA melakukan analisis berdasarkan hukum pidana, seperti pada Pasal 263 ayat (2) KUHP, memberi hak pada pihak tertentu guna pengajuan permohonan PK terhadap putusan berkekuatan hukum tetap. Mahkamah menilai bahwa permohonan PK dalam perkara Buyung memiliki dasar hukum yang cukup kuat, karena diduga terdapat kekeliruan dalam penilaian fakta maupun penerapan norma hukum oleh hakim tingkat sebelumnya. Penilaian hakim sebelumnya dianggap terlalu menyamaratakan posisi terdakwa, tanpa menelaah lebih dalam fakta-fakta penting seperti jumlah barang bukti, tingkat keterlibatan terdakwa di jaringan narkotika, juga potensi faktor meringankan. Ini memperlihatkan jika MA menjalankan tugas pengawasan yudisial, agar putusan tak saja sah prosedural, namun pun mencerminkan keadilan substansial. Di sisi lain, Mahkamah tetap menekankan efektivitas peradilan berupa tak menahan eksekusi putusan, meskipun masih memberikan waktu pada keadilan melalui PK.

Perhitungan hukum MA dalam kasus ini pun selaras dengan temuan dalam beberapa studi terdahulu mengenai PK aksi narkotika. Kajian Sari dan Maula (2023) mengungkap jika Mahkamah kerap menuruti PK jika terdapat taksesuaiannya fakta hukum di sidang terhadap amar putusan hakim, maupun apabila hakim terbukti salah menafsirkan penerapan pasal-pasal hukum. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa meskipun novum atau bukti baru dapat menjadi alasan PK, justru pada pelaksanaannya kesalahan fakta dalam penilaian hukum dominan merupakan sumber pengabulan PK, khususnya narkotika dimana cenderung kritis pada kriminal atau kesalahan persepsi peran.

Studi Hamel et al. (2025) ditegaskan jika MA secara serius melihat fungsi tiap terdakwa di jejaring peredaran narkoba, berupa pengonsumsi, kurir, atau bandar. Temuannya menunjukkan jika pada banyaknya pidana, pengadilan tingkat-I maupun banding cenderung menyamaratakan posisi terdakwa menjadi pelaku utama dalam jaringan pengedar narkoba, padahal kenyataannya peran tiap individu berbeda-beda. Generalisasi ini acap kali berdampak pada pemberian sanksi yang tak seimbang. Karenanya, mekanisme PK menjadi instrumen utama pada peradilan pidana

nasional untuk mengoreksi kekeliruan dalam fakta maupun penerapan hukum yang berpotensi mengabaikan keadilan substantif bagi terdakwa.

Disimpulkan bahwa Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara Buyung Rahmat Kurnia Atmadja menunjukkan konsistensi menerapkan prinsip kehati-hatian dan integritas yuridis menangani narkoba, mengingat kompleksitas konsekuensi hukumnya yang berat. Mahkamah tidak hanya fokus pada prosedur formal, tetapi memperhatikan esensi keadilan substansial. Mengabulkan permohonan PK, Mahkamah menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia masih memberikan ruang evaluasi dan koreksi, terutama terhadap putusan menimbulkan potensi ketidakadilan akibat salah tafsir atau penerapan norma hukum yang keliru.

3. Relevansi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 377/PK/Pid.Sus/2025 Pada Hukum Positif Indonesia serta Asas Keadilan

Hal konkret dari usaha hukum luar biasa Buyung Rahmat Kurnia Atmadja adalah pengajuan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana tercantum dalam Putusan MA Republik Indonesia Nomor 377/PK/Pid.Sus/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyetujui permohonan PK, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 817/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst batal. Terpidana dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, denda sebesar Rp800.000.000,00, dan subsidair 2 bulan kurungan. Berdasarkan hasil persidangan, Buyung dinyatakan secara sah bersalah karena telah memiliki narkoba gol. I non-tumbuhan 5 gram lebih tanpa hak serta secara melawan hukum. Putusan ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut karena memperlihatkan sejauh mana prinsip keadilan substantif dan korektif dijalankan dalam sistem peradilan Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan prinsip negara hukum.

Dasar pengajuan PK dalam perkara ini merujuk pada adanya bukti baru, kesalahan nyata dalam pertimbangan hakim, atau kekeliruan dalam penggunaan norma hukum. Kasus Buyung Rahmat, MA mengevaluasi jika permohonan PK tersebut memenuhi kriteria diatur pada KUHAP, khususnya berkaitan dengan kesalahan terapan hukum berpengaruh terhadap hak terpidana. Sikap Mahkamah menunjukkan keterbukaan lembaga peradilan melakukan evaluasi terhadap putusan, dengan tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam menjalankan hukum.

Dalam kerangka asas keadilan, MA dengan putusan ini dengan implisit ditegaskan jika hukum tak bisa dimaknai semata-mata sebagai alat represif yang bersifat prosedural, melainkan harus mampu merespons kebutuhan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim mengacu pada prinsip-prinsip universal seperti *fair trial*, *asas in dubio pro reo*, juga prinsip *due process of law*. Hal tersebut krusial, dikarenakan sistem peradilan tak diizinkan tertutup terhadap koreksi, terutama bila terdapat potensi pelanggaran terhadap keadilan substansial. Menurut Gusthomi et al. (2025), wewenang kehakiman wajib diposisikan menjadi gerbang utama keadilan substantif, tak hanya eksekutor aturan yang bersifat rigid. Oleh karena itu, putusan ini mencerminkan paradigma peradilan progresif yang berlandaskan pada keadilan substantif, seperti pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

Pada ranah akademik, bermacam hasil kajian sebelumnya menggarisbawahi urgensi PK menjadi sarana korektif di peradilan Indonesia. Shafira et al. (2022) menjelaskan jika mekanisme PK menjadi opsi tunggal hukum terpidana dalam menuntut keadilan saat semua jalur upaya hukum biasa telah tertutup. Meski demikian, ia juga mengkritisi pendekatan Mahkamah Agung yang cenderung konservatif, terutama dalam menangani perkara narkoba, di mana banyak permohonan PK ditolak meskipun terdapat indikasi kuat mengenai ketidakadilan dalam substansi putusan. Oleh sebab itu, ketika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK dalam kasus ini, hal itu mencerminkan pergeseran orientasi menuju sistem peradilan yang lebih berempati dan tidak hanya terfokus pada aspek pembedanaan.

Riset Deniardi (2024) menekankan Peninjauan Kembali harus dipahami sebagai bagian dari penjagaan HAM pada hukum pidana. Hak pengajuan PK yakni manifestasi penjamin terhadap bagian atas peradilan adil bersih dari penyalahgunaan wewenang. Hak tersebut juga sejalan pada unsur HAM seperti ada pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Karenanya, kekuatan MA untuk memperbaiki putusan dahulu pada Buyung Rahmat bisa dipandang menjadi wujud fakta pelaksanaan aspek HAM dalam praktik peradilan pidana.

Mengacu pada seluruh hal yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan jika Putusan Mahkamah Agung Nomor 377/PK/Pid.Sus/2025 sudah selaras pada koridor hukum yang berlaku, dari sisi ketentuan KUHAP ataupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini tak cuma menjadi bukti penerapan asas keadilan substantif serta penjagaan hak tersangka di sistem

pidana, tetapi juga menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menjalankan peran yudisialnya secara aktif. Sikap tersebut sekaligus menegaskan komitmen Mahkamah terhadap penyelenggaraan sistem peradilan yang berkeadilan, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan sejalan dengan asas negeri hukum yang demokratis.

D. Kesimpulan

Dari Putusan Peninjauan Kembali Nomor 377/PK/Pid.Sus/2025, Majelis Hakim MA memperlihatkan pendekatan cermat serta peran korektifnya menegakkan keadilan. Dikabulkannya PK dalam perkara ini didasari alasan yang mendalam, yakni ditemukannya kekeliruan dalam penerapan norma hukum dan evaluasi fakta pengadilan sebelumnya. Dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menggantinya dengan hukuman yang dinilai lebih seimbang, Mahkamah menunjukkan bahwa orientasi keputusannya tidak hanya terpaku pada prosedur formal, melainkan pun memperhitungkan unsur materiil berupa bobot bukti, posisi terdakwa pada jaringan pidana, juga terdapat faktor peringanan hukuman.

Putusan tersebut menjadi bukti MA menjalankan perannya bukan semata-mata sebagai penegak hukum secara prosedural, juga sebagai penjaga prinsip-prinsip keadilan substansial. Melalui kewenangan yang diberikan dalam mekanisme hukum luar biasa, Mahkamah dengan tegas menggunakan ruang PK sebagai sarana koreksi terhadap kekeliruan putusan yang berpotensi merugikan keadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP. Perhitungan hukum pada hal ini pun menunjukkan pengakuan yang mendalam terhadap pentingnya *asas fair trial, in dubio pro reo*, juga prinsip *due process of law* yang sangat relevan terutama dalam perkara narkoba serta rawan bias kriminal serta penyamarataan pada peran terdakwa.

E. Referensi

- Abeth, H. J., Wijaya, A., B., G. S. I., & Rauf, A. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah. *Collegium Studiosum Journal*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.56301/csj.v3i1.171>
- BRIN. (2025). *BRIN dan BNN Ukur Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2025*. BRIN. <https://brin.go.id/news/123158/brin-dan-bnn-ukur-pervalensi-penyalahgunaan-narkoba-2025>
- Deniardi, M. (2024). *Pembaruan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang Berkeadilan*. Universitas Hasanuddin.
- Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum. *JJR: Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Gusthomi, M. I., Ramadan, D. R. C., Widyawati, A., Wijayanti, Z. R., & Islam, A. R. D. (2025). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Sistem Demokrasi. *Semarang State University Undegraduate Law and Society Review*, 5(2), 995–1012. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.24679>
- Hamel, S. S., Bawole, H. Y. A., & Antouw, D. T. (2025). Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022). *Lex Privatum*, 15(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/60646>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Purnomo, B. A. (2024). *Politik Hukum Kewenangan Kejaksaan dalam Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan* [Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/35423/>
- Ramli, R., Hafidz, M., & Arsyad, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online dalam Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika. *JLT: Journal of Lex Theory*, 5(2), 430–446. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1748>
- Safitri, N. F., Gultom, E., & Sudaryat. (2025). Implementasi Prinsip Keadilan dalam Kontrak Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 atas Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 131–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/lexstricta.v3i3.57>
- Sari, J. D. E. R., & Maula, R. (2023). Model Pembuktian dalam Putusan Kabul Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Sengketa Pemilu Legislatif No. 86-03

- 26/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 3(2), 183–198.
<https://doi.org/10.7454/jkd.v3i2.1310>
- Shafira, M., Achmad, D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Pusaka Media.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Tilaar, P., Sepang, M., & Umbas, R. R. (2025). Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 16(1), 1–14.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/62015>
- Zevanya, K., Hania, S., Alysha, N., Prabandari, D., Arista, N., Syajidah, H. A., Manohara, S., & Mulyadi. (2025). Pentingnya Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana di Penjara (Studi Kasus Lapas Narkoba Kelas Ila Yogyakarta 2022). *MHI: Media Hukum Indonesia*, 2(6), 278–287.
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1609>